ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Sidoarjo dan Hakim PN SidoarjoTerhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA Sidoarjo dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta persamaan dan perbedaan pandangan keduanya.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif yang artinya memaparkan pandangan para hakim PA dan PN Sidoarjo, kemudian dilakukan komparasi terhadap keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pandangan mereka, melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan berimbas pada proses pencatatannya yang mengalami hambatan. Saat ini muncul UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk yang mana dalam pasal 35 huruf (a) memungkinkan bagi pasangan yang berbeda agama untuk bisa dicatatkan perkawinannya, yaitu: *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;"* Dalam penjelasan undang-undangnya, pasal di atas disebutkan bahwa: *Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.*

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama menurut pandangan hakim PA dan hakim PN Sidoarjo dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 adalah pencatatan perkawinan bagi mereka pasangan beda agama dengan menyertakan penetapan pengadilan, dikarenakan pegawai pencatat perkawinan menolak melangsungkan perkawinan keduanya. Persamaan antara pandangan keduanya adalah: Pengakuan terhadap UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006 adalah sebagai solusi bagi mereka yang tidak terakomodir dalam UU Perkawinan karena selama ini perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum, dan proses pencatatannya adalah sama seperti pencatatan perkawinan pada umumnya bedanya pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diwajibkan melampirkan Penetapan Pengadilan. Perbedaan antara pandangan keduanya adalah perbedaan konsep dalam memandang perkawinan beda agama yang berimbas pada praktek pelaksanaan pencatatan dalam pasal 35 huruf (a) UU No. 23 tahun 2006, dan perbedaan pandangan tentang pihak yang berhak mencatatkan perkawinannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran bahwa saat ini pencatatan perkawinan beda agama sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 meskipun UU Perkawinan belum mengaturnya. Jika aturannya sudah ada, maka tidak ada alasan bagi pasangan beda agama untuk melakukan 'rekayasa hukum' seperti kawin di luar negeri dan lain sebagainya. Bagi para hakim di Pengadilan Negeri, hendaknya dapat mempertimbangkan pasal ini dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama. Karena sebelum munculnya pasal tersebut ketentuan tentang perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum, padahal masih ada masyarakat Indonesia yang masih belum dipenuhi haknya sebagai warga negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id